

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam menganjurkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Islam, dalam kepemilikan harta terdapat fungsi sosial yakni zakat, infak dan shodaqoh.

Zakat memiliki peran penting dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung hikmah atau manfaat yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat (muzakki), dan penerimannya (*mustahiq*), namun juga bagi masyarakat sekitar secara keseluruhan. Peran zakat bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ini sangat ditekankan oleh agama Islam terutama Al-Quran guna tercapai sirkulasi dan distribusi kekayaan dan harta dalam masyarakat.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari zakat, yaitu dapat mengurangi kemiskinan, mengatasi kepincangan sosial, meningkatkan harkat hidup, menimbulkan rasa persaudaraan dan dapat menciptakan kerukunan antar umat.¹

Maka dengan adanya zakat merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkannya. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya

¹ Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1993, hlm.15

(dengan tidak memperdulikan masyarakat yang miskin), dan yang miskin tidak semakin miskin.


Zakat merupakan bukti pernyataan rasa kemanusiaan dan keadaan persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa, dan sebagai penghubung antara golongan kaya dan golongan miskin. Dengan adanya zakat akan menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seorang dengan orang lain akan rukun dan damai.²

Pelaksanaan zakat diberikan melalui Lembaga Amil Zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya jika pelaksanaan zakat itu diberikan oleh muzakki sendiri, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para *mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang islami.³

Hasil dari pengumpulan zakat tersebut akan didayagunakan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Dan orang-orang yang boleh dan berhak menerima zakat terbagi dalam 8 (delapan) golongan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60:

² Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976, hlm.414.

³ Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm.122



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”[QS. At-Taubah: 60].*

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir yaitu orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; 2. orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan; 3. Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; 4. Muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; 5. Budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; 6. orang berhutang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; 7. pada jalan Allah (*sabilillah*) Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; 8.

orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Distribusi zakat berarti distribusi rizki. Zakat merupakan salah satu upaya meringankan beban hidup kaum lemah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup di dunia. Sistem distribusi zakat secara tepat kepada *mustahiq* dan penentuan *mustahiq* adalah modal utama untuk menekan kesenjangan kelompok kaya miskin.

Mengacu pada konsep pendistribusian zakat yang berkesinambungan akan menjadi proses pengalihan kapital, keterampilan dan teknologi secara terarah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dan lemah. Distribusi zakat dan konsep syara' menuntun amil untuk mengarahkan kebijakan distribusi bukan sebatas meringankan beban hidup kaum lemah, tetapi sampai pada tingkat memenuhi kebutuhan pokok kaum lemah. Dalam hal situasi dan kondisi memungkinkan amil memiliki tugas menjadikan kelompok lemah yang berposisi menjadi *mustahiq* berubah menjadi muzakki.⁴ Dibutuhkan seperangkap aturan hukum untuk memayungi kegiatan amil zakat dalam menjalankan tugas pemerataan kekayaan tersebut.

Pada tahun 2011 di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat. Pada Undang-Undang tersebut di jelaskan mengenai arti pengelolaan zakat. Pada ketentuan umum pasal 1, sebagai berikut:

⁴ Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm.24-36

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.”

Pada Bab I Pasal 3 Pengelolaan Zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal penataan organisasi pengelola zakat, Undang-Undang zakat menetapkan ada dua bentuk organisasi yaitu: Badan Amil Zakat. Pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 17 menjelaskan Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

LAZ dan BAZ memiliki tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Kegiatan amil yang memerlukan perhatian khusus adalah pendayagunaan zakat. Undang-Undang mengatur pendayagunaan zakat adalah pada pasal 27 sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵

Dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia telah muncul pengelola zakat swasta dan semi pemerintah sebelum adanya Undang-Undang zakat. Setelah ada Undang-Undang zakat mereka mengambil salah satu bentuk organisasi BAZ atau LAZ. Salah satu bentuk LAZ adalah Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid Bandung. Dompot Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid memiliki cabang di Bandung, Jakarta, Lampung dan Semarang. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid yang disingkat DPU-DT.

DPU-DT adalah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang perhimpunan (*Fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ziswa). Didirikan 16 juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari yayasan Daarut Tauhid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ NAS) berdasarkan SK Menteri Agama No.410 tahun 2004.

Secara filosofis, zakat diartikan perkembangan, yakni memiliki potensi besar untuk menstimulus *mustahiq/dhuafa* keluar dari kelemahan ekonomi

⁵<http://www.dsniamanah.or.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=165:uu-no-23-tahun-2011&catid=75:undang-undang-zakat&itemid=201>. Diakses pada 5 Juni 2012.

menuju kemandirian. Zakat pun sesungguhnya akan menjadi sesuatu yang produktif dan solutif, jika dikelola dengan baik dan profesional oleh lembaga zakat yang amanah mengubah *mustahiq* menjadi muzaki. Oleh karenanya, zakat dalam perekonomian relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan. DPU-DT menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat).

Program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) adalah program unggulan DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam program ini, anggota Misykat akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri.

Secara mekanisme kerja, program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) mulai efektif pada awal tahun 2003. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahiq* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun, bertempat tinggal tetap dan lain-lain.⁶ Yang semuanya itu perlu adanya manajemen yang harus dikelola dengan baik.

⁶ Iwan Rudi Saktiawan, *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid*, Bandung: DPU DT Press, 2006, hlm.7

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan program “Misykat” pada DPU-DT cabang Semarang dengan judul: ”MANAJEMEN PEMBIAYAAN PROGRAM *MICROFINANCE* SYARI’AH BERBASIS MASYARAKAT (MISYKAT) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Praktek Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang?
2. Bagaimana Manajemen Pembiayaan Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Praktek Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (Dpu-DT) Cabang Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan ekonomi islam, khususnya dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat dalam distribusi dana zakat secara produktif.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu Lembaga Amil Zakat
- b. Sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas kerja Lembaga Amil Zakat
- c. Sebagai penambah metode pengelolaan dan pengembangan masyarakat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menyadari betul bahwa penulisan yang dilakukan bukanlah suatu hal baru. Dengan melihat beberapa literatur yang ada, diantaranya terdapat kaitan dengan karya ilmiah yang penulis teliti diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Lia Qatifah (2009) dengan judul “Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Melalui Program *Microfinance* Syari’ah Berbasis Masyarakat (Misykat) dalam pemberdayaan ekonomi

anggota (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Cabang Semarang), hasil penelitian ini adalah bahwa program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (Misykat) yang digulirkan oleh DPU-DT mempunyai peranan dakwah.

Diantaranya pertama, pembentukan karakter pendamping sebagai dai yang mempunyai kafaah keilmuan dan kepribadian Islami. Kedua, pembinaan intensif terhadap anggota Misykat dalam setiap pekan dengan menggunakan sarana halaqah (pertemuan). Ketiga, pengkuliran dana kepada anggota Misykat didasarkan akad pinjaman tanpa bunga. Akad yang diterapkan merupakan bentuk nyata penerapan dakwah Islamiyah. Adapun untuk biaya program Misykat menggunakan dana zakat, infak dan shadaqah. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk aplikasi dakwah dibidang ekonomi, yang merupakan bagian dari metode *al hikmah bi lisan al hal*.

Sebagai bentuk dakwah bidang ekonomi, program Misykat merupakan proses pembelajaran bagi *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara mandiri. Penanaman jiwa-jiwa bisnis dan nilai-nilai keIslaman yang ditanamkan disetiap pekan merupakan upaya yang ditempuh oleh para pendamping merupakan bagian dari proses dakwah.

Laporan penelitian individu Nur Fatoni, M. Ag (2008) dengan judul Peran Misykat DPU Daarut Tauhid dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid cabang Semarang). Hasil Penelitian ini yaitu: konsep Misykat memadukan konsep lembaga keuangan dan dakwah. Karakteristik ini yang membedakan dengan model pengentasan

kemiskinan yang lain. Meskipun secara kelembagaan dan system yang dipakai mirip Grameen Bank Muhammad Yunus.

Jarak antara harapan anggota terhadap program Misykat dengan kenyataan yang dialami anggota relative pendek. Para anggota telah mendapat pengertian dan informasi tentang Misykat diawal program. Akibat yang bisa dilihat para anggota memiliki respon seragam tentang kemanfaatan Misykat dan mereka memiliki rasa in group dalam ukhuwah iqtisadiyah (persaudaraan perekonomian).

Peran Misykat dalam pengentasan kemiskinan ada dua hal. Pertama, dalam hal pembiasaan anggota untuk efisien dalam hidup dengan cara menggunakan modal kerja secara efisien, memanfaatkan hasil usaha untuk hari ini dan masa depan. Kedua, membangun persaingan yang sehat sesama pengusaha, dengan memberikan pencerahan mengenai rizki Allah dan cara memperolehnya dengan *fastabiq al-khairat* (berlomba dalam kebaikan).

Skripsi Jazuli Ikhsan (2006) dengan judul “ Peranan Lembaga Amil Zakat Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Analisis Terhadap Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT) Cabang Semarang). Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan program Misykat yang dilakukan DPU DT cabang semarang secara teoritis sudah bagus, karena metode yang digunakan mengacu pada pengembangan usaha kaum *mustahiq*. Bentuk pendayagunaan zakat di Misykat dilaksanakan melalui aktifitas simpan pinjam dan dengan pola pembinaan yang intensif, sehingga cara ini dipandang secara efektif. Program ini memiliki banyak sekali keunggulan

seperti: meningkatkan kualitas rukhiyah, semangat, ilmu dan ketrampilan *mustahiq*, membuka akses permodalan, menambah ukhuwah islamiyah serta yang utama adalah dibekalinya anggota dengan manajemen keluarga.

Disamping itu program Misykat juga memiliki kelemahan antara lain: pencairan pinjaman terlalu lama dan sangat lamban, pendamping bukan orang yang paham betul tentang dunia usaha, dan rencana penggunaan dana tidak sesuai betul tentang dunia usaha, dan rencana penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana pembagian dana umat.

Peran DPU DT cabang semarang terhadap perkembangan ekonomi *mustahiq* memang telah berhasil karena mampu untuk meningkatkan pendapatan para *mustahiq*, tetapi disisi lain DPU DT cabang semarang belum bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi *mustahiq*. Peran DPU DT cabang semarang selain menambah peningkatan ekonomi *mustahiq*, juga melatih kemandirian, serta dapat memacu para anggota untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi. Selain itu DPU DT cabang semarang juga berperan terhadap peningkatan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, karena *mustahiq* juga dibekali tentang pelajaran agama agar kualitas rukhiyah umat bisa meningkat. Dengan adanya program DPU DT dibidang ekonomi ini masyarakat merasa sangat terbantu.

Sedangkan bedanya dengan penulis yaitu titik fokus pada program ini pada Manajemen Pembiayaan Program *Microfinance* Syari'ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang. Penelitian ini adalah penelitian

studi kasus dan lapangan. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi social.⁷

Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁸

F. METODE PENELITIAN

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

a. Metode Interview

Metode interview yaitu metode pengolahan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini interview dilakukan kepada divisi Misykat DPU-DT cabang Semarang yaitu dengan koordinator pendamping Misykat Syaifullah, bagian keuangan Misykat Erna Nurgiyanti dan anggota Misykat yang masuk dalam Majelis Al-Ikhlas Candisari.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, surat kabar,

⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2003, hlm. 201

⁸ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 46

majalah, transkrip, kertas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan program Misykat DPU-DT cabang Semarang dan aktifitasnya baik yang berbentuk buku panduan operasional Misykat maupun foto kegiatan Misykat.

c. Metode Observasi

Observasi dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah yang dirumuskan dengan kenyataan lapangan, pemahaman secara detail untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktifitas kerja DPU-DT dalam pembinaan masyarakat penerima Misykat yaitu di Majelis Al-Ikhlas Candisari.

2. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status atau fenomena.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif

yaitu pendekatan dengan kerangka teori sesuatu dengan ajaran islam, dan dengan pendekatan social.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bagian yang mencakup kerangka dari teori skripsi ini. Bagian ini akan mendeskripsikan pengertian dan tujuan zakat, pengelolaan zakat dan manajemen pembiayaan.

BAB III akan menjelaskan program microfinance syari'ah berbasis masyarakat (Misykat) di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) cabang semarang. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu praktek program Misykat dan manajemen pembiayaan Misykat

BAB IV adalah bagian yang berisi analisis terhadap praktek dan manajemen pembiayaan program microfinance syari'ah berbasis masyarakat (Misykat) di lembaga amil zakat nasional dompet peduli umat daarut tauhid (DPU-DT) cabang Semarang.

BAB V merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.